



PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

ANGGARAN

Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu

Fungsi Penganggaran

- **Fungsi otorisasi**
- **Fungsi perencanaan**
- **Fungsi pengawasan**
- **Fungsi alokasi**
- **Fungsi distribusi**
- **Fungsi stabilisasi**


Norma dan Prinsip Penganggaran

- **Otorisasi oleh legislatif**
- **Komprehensif**
- **Transparansi dan akuntabilitas**
- **Disiplin anggaran**
- **Keadilan anggaran**
- **Efisiensi dan efektifitas anggaran**

Regulasi Penganggaran Sektor Publik

- Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
- Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- Peraturan Pemerintah RI nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Alur Perencanaan dan Penganggaran



Isi RPJM

RPJM NASIONAL

Penjabaran visi, misi, program
Presiden;
Berpedoman pada RPJP Nasional

1. Strategi Pemb. Nasional
2. Kebijakan Umum
3. Kerangka Ekonomi Makro
4. Program – program
 - Kementerian,
 - Lintas kementerian/Lembaga,
 - Kewilayahan, dan
 - Lintas kewilayahanyang memuat kegiatan pokok dalam:
 - ✓ Kerangka Regulasi
 - ✓ Kerangka Anggaran

RPJM DAERAH

Penjabaran visi, misi, program Kepala
Daerah;
Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional

1. Strategi Pemb. Daerah
2. Kebijakan Umum
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program –program
 - SKPD,
 - Lintas SKPD,
 - Kewilayahan,
 - Lintas kewilayahanyang memuat kegiatan pokok dalam:
 - Kerangka Regulasi
 - Kerangka Anggaran

Renstra - KL / SKPD

Renstra-KL

Berpedoman pada RPJM Nasional

Isi:

1. Visi-Misi
2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
3. Program-program
4. Kegiatan Indikatif

Renstra-SKPD

Berpedoman pada RPJM Daerah


Isi:

1. Visi-Misi
2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
3. Program-program
4. Kegiatan Indikatif

Fungsi RKP

- **Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik;**
- **Menjadi pedoman dalam menyusun APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan**
- **Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.**

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)





*LAPORAN KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK*

UU RI Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 30/31

**Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota
menyampaikan rancangan
undang-undang tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD
kepada DPR/DPRD berupa
laporan keuangan**

UU RI Nomor 17 Tahun 2004 Pasal 32

**Bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD
sebagaimana dimaksud disusun
dan disajikan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan.**

UU RI Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 51

- **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah** menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- **Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran** menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- **Akuntansi** sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

UU RI Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 55

- **ayat (1) : Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN**
- **ayat (2) : Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan**

UU RI Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 56

- **ayat (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;**
- **ayat (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan**

UU 15 Penjelasan Pasal 16 Ayat (1),

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) **kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan**, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Undang undang nomor 32 Tahun 2005 Pasal 184

- Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Laporan keuangan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

*Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

pasal 265 ayat (2) :


**laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan
pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan.**

Kedudukan SAP

- **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**
- **Dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan**
- **Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP**

Kedudukan SAP

- **SAP digunakan oleh penyusun laporan keuangan dalam Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**
- **SAP digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami informasi keuangan**
- **SAP digunakan oleh auditor sebagai kriteria penilaian kewajaran laporan keuangan**



SELESAI

TERIMA KASIH